

UNIT KOMPETENSI

A. Kelompok Unit Kompetensi Umum

| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1 | JPI.AI01.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |

B. Manajer energi

| No | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|----|-----------------|---|
| 1 | JPI.KE02.001.01 | Menganalisis sistem penyediaan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan |
| 2 | JPI.KE02.002.01 | Menyiapkan proses audit energi |
| 3 | JPI.KE02.003.01 | Melakukan audit energi |
| 4 | JPI.KE02.004.01 | Menyusun program aksi implementasi konservasi energi |
| 5 | JPI.KE02.005.01 | Melaksanakan program peningkatan efisiensi energi |
| 6 | JPI.KE02.006.01 | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program konservasi energi |

C. Auditor energi

| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1 | JPI.AI02.001.01 | Menyiapkan Proses Audit Energi |
| 2 | JPI.AI02.002.01 | Melakukan Survei Lapangan |
| 3 | JPI.AI02.003.01 | Melakukan Analisis Data Survei Lapangan |
| 4 | JPI.AI02.004.01 | Membuat Laporan Audit Energi |

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor konservasi energi yang mempunyai kinerja prima di tingkat nasional, regional, dan internasional

Misi

1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor konservasi energi dengan kualifikasi manajer energi, supervisor energi, dan auditor energi
2. Menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku dan melakukan inovasi-inovasi
3. Melakukan kerjasama program sertifikasi kompetensi dengan stakeholder konservasi energi
4. Menjamin pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.

Contact Us

Kantor : Jl. Poncol Raya 39 Ciracas

Jakarta Timur

Phone: 62-21-8729101/0812 1898 3332

LSP-HAKE

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
HIMPUNAN AHLI KONSERVASI ENERGI





Akhir-akhir ini **kompetensi kerja** dan efisiensi sangat diperlukan dalam-peningkatan daya saing usaha. Kompetensi khusus seperti manajer energi dan auditor energi sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen energi di sektor bangunan gedung dan sektor industri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi, ditetapkan bahwa bagi pengguna energi yang mengkonsumsi energi setara atau lebih 6000 TOE wajib menerapkan sistem manajemen energi. Pada tahun 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Standar Kompetensi Bidang Manajer Energi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Manajer Energi Untuk Bidang Industri. Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Manajer Energi Untuk Bidang Bangunan Gedung.

Kemudian lingkup sektoral dikembangkan menjadi lingkup nasional melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Nomor 321/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi subbidang Industri,
2. Nomor 323/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi subbidang Bangunan Gedung.
3. Nomor KEP.614/MEN/IX/2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya sub sektor jasa konservasi energi bidang manajemen energi untuk jabatan auditor energi industri dan bangunan gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Dan pada tahun 2011 telah mulai melaksanakan uji kompetensi bidang Manajer Energi yang diperuntukkan kepada pelaku (Manajer), yang secara langsung menangani sistem pengelolaan energi pada bidang bangunan gedung dan bidang industri.

TUJUAN

Tujuan kegiatan sertifikasi adalah tersedianya Manajer Energi dan Auditor Energi yang kompeten (bersertifikat) bidang bangunan gedung dan bidang industri.

METODE PELAKSANAAN

Metodelogi uji kompetensi meliputi: Kelengkapan administrasi dan uji mandiri, Izin Tertulis, Wawancara dan Praktek/Simulasi.

SASARAN

Uji Kompetensi diperuntukkan bagi karyawan di lingkungan industri dan bangunan gedung dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Jabatan minimal supervisor pada sektor industri atau sektor bangunan gedung
2. Pendidikan formal minimal D3 Teknik, fotokopi ijazah dilampirkan;
3. CV dan 4 (empat) lembar foto berwarna ukuran 3x4cm;
4. Pengalaman minimal 5 tahun bidang konservasi energi, dengan melampirkan bukti yang sah.
5. Pengelola energi yang akan dipromosikan sebagai manajer atau auditor energi sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009